

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Jauh sebelum bangsa Belanda datang di Indonesia, rakyat Indonesia sudah banyak memeluk Islam, bahkan kerajaan-kerajaan Islam sudah lahir seperti kerajaan Samudra Pasai, Demak, Banten dan lain-lain. Islam datang tidak hanya mengajarkan tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan (hubungan vertikal), namun juga mengajarkan sikap dan akhlak antar sesama (hubungan horizontal), yang mana dalam hubungan antar sesama ini sering terjadi suatu salah faham seorang dengan orang lain, karena hukum syari'at yang kadang sedikit berbeda dengan hukum adat terutama hukum syari'at yang menyentuh khalayak masyarakat seperti hukum waris, perbedaan gender dalam hal tersebut yang mengakibatkan berbedanya hak dalam kewarisan.¹

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu juga ada waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatalkan itu semua, dalam firman-Nya:

¹Moh. Anwar HK, *Fara'idl Hukum Waris dalam Islam* (Surabaya: Balai Pustaka Al-Ikhlās, 1981), 5.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْكَلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anaka kamu yaitu bagian anak lelaki sama dengan bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."²

Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan diteruskan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Dalam masyarakat jahiliyah

²QS. al Nisa (4): 11.

sudah berlaku berbagai kebiasaan yang menyangkut masalah perkawinan dan kewarisan. Namun demikian, kebiasaan tersebut jauh dari nilai dasar yang terkandung dalam al-Qur'an, yaitu tauhid.³ Pembinaan yang dilakukan al-Qur'an juga meliputi distribusi harta benda melalui pewarisan, al-Qur'an membenahi sistem waris ini melalui dua tahapan, yaitu konsep wasiat dan konsep penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Konsep wasiat ditujukan untuk mengenalkan bahwa kerabat terdekatlah yang berhak untuk mewarisi, sehingga bagi orang yang akan meninggal diharapkan memberikan wasiat hartanya kepada ibu bapak dan kerabatnya. Di satu sisi, konsep ini menekankan pentingnya hubungan darah dan konsekuensinya, dan di sisi lain mengenalkan prinsip awal pendistribusian harta warisan.

Ketentuan-ketentuan wasiat dalam al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya konsultasi dan kesepahaman antara pemberi wasiat dan penerimanya. Hal ini mengindikasikan model transisi yang dilakukan al-Quran bersifat *evolutif*. Perubahan dari sistem pewarisan lama ke sistem yang baru mempertimbangkan konteks sosialnya. Negosiasi dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berkepentingan merupakan upaya meredam gejolak sosial yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut.

Kemudian *enkulturasi* al-Qur'an dalam tradisi waris adalah pengenalan tentang siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian-bagiannya. Dalam hal ini, al-Qur'an secara detail mengelompokkan ahli

³Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Arruzz Media, 2008), 138.

waris yang terdekat hingga yang terjauh. Detail lainnya adalah tentang jumlah bagian yang mereka terima ketika bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Aturan waris ini memang sangat teknis dan praktis sehingga sangat mudah melaksanakannya. Secara umum dapat diperhatikan firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*“Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak (bagian) pul dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*⁴

Dalam surah al-Nisa’ ayat 7 ini al-Qur’an menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama terhadap harta waris. Namun porsi bagiannya berbeda, yakni dua berbanding satu untuk laki-laki. Dengan demikian, maka Islam memberi hak waris kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang mendapat warisan. Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
 وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ

⁴QS. al Nisa (4): 7.

يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Sungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.”⁵

Sejak awal kelahiranya Islam tidak mempunyai tujuan yang lain selain untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat. Apabila semua hukum Islam selalu terikat dengan teks (nash) yang selalu dikukuh dengan pandangan yang sempit, maka konteks hukum Islam akan mengalami kemunduran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Pandangan yang ortodok inilah sebagai penghalang umat Islam untuk bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya dari percaturan kehidupan di dunia. Sehingga prinsip kemaslahatan umat akan menemui ruang kosong yang tidak ada manfaatnya.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.⁶ Ketiga sistem ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih

⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 2537 Juz 9. Al-Maktabah As-Syamilah Al-Ishdar Al-Tsani, Global Islamic Software.

⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005), 12.

hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat. Selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris.

Begitu pula gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikonotasikan sebagai *konco wingking* (hanya bertugas dalam urusan rumah tangga) telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun,⁷ di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial. Yang dahulu perempuan merupakan sebagai pendamping laki-laki di dalam rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah diluar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.

Dampak kapitalisme dan industri modern bagi perempuan diyakini juga ambigu. Kapitalisme maju melalui komersialisasi aktivitas-aktivitas produktif manusia. Ia melakukan rasionalisasi pasar pemisahan yang domestik dan pribadi dari yang publik dan sosial. Pada saat yang sama, dorongan kuat akan keberhasilan telah mengabaikan gagasan-gagasan tradisional tentang penghasilan keluarga yang bertumpu pada laki-laki serta memaksa perempuan dari kelas bawah dan selanjutnya sejumlah kalangan perempuan kelas menengah untuk bekerja .

Dengan majunya kapitalisme telah membuka kesempatan baru bagi perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar keluarga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin laki-laki menjadi kontrol kemampuan produksi. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan akan tercapai penuh melalui tercapainya kemajuan teknologi, yang mana pekerjaan tidak harus

⁷ Fakih Mansor, Analisis gender Dan transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 49.

menggunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan.⁸

Kapitalisme industri telah menghancurkan unit kerja suami dan istri, awalnya perempuan setidaknya telah menjadi lebih tergantung kepada laki-laki bagi keberlangsungan ekonominya. Pernikahan bagi perempuan telah menjadi tiket untuk memperoleh kehidupan walau kadang kala sama sekali tidak mencukupi. Kapitalisme dan patriarki merupakan dua sistem yang saling berkaitan. Karenanya, ada hubungan antara pembagian kerja dan upah dan kerja domestik, pembagian kerja domestik yang hirarkis terus dihidupkan oleh keluarga telah mengenyampingkan peranan produktif tradisional bagi keberlangsungan dan kebaikan dalam masyarakat. Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki.⁹ Begitu pula dalam tuntutan dalam pembagian terhadap harta warisan. Sebab di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan hanya mendapatkan setengahnya atau satu bagian. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁸Ibid., 50.

⁹Herry Santoso, *Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Proyek Penelitian PSW UGM, 2001), 78.

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

*bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*¹⁰

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilan pun mengalami perubahan yang sangat berarti yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti.¹¹ Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula. Yang dahulu di zaman jahiliyah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliyah berpendapat bahwa hanya laki-laki lah yang dapat mengumpulkan harta. Maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan di turunkannya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sejak diturunkannya surat al-Nisa' ayat 7 yang maksudnya laki-laki berhak memperoleh harta

¹⁰ QS. al Nisa (4): 11.

¹¹ Bambang Sugiharto, *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 100.

dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga. Sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan dimasa sekarang ini, dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam, yaitu laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari perempuan.

Kamudian, menyinggung soal kewarisan khususnya yang terjadi di masyarakat Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Masyarakat setempat menganggap hukum waris yang disuguhkan Islam tidak mampu memberikan keadilan terhadap ahli waris, justru Masyarakat Desa Munggun lebih memilih praktek kewarisan diluar Hukum Waris Islam semisal kedudukan laki-laki disamakan bagiannya dengan perempuan dan juga status anak terakhir dari sekian keluarga mendapatkan bagian lebih, hal ini tidak memandang apakah anak terakhir (ragil) itu laki-laki maupun perempuan. Juga sebagian masyarakat Desa Munggun, ada yang memakai cara peralihan harta, padahal pewaris masih dalam keadaan hidup.

Masyarakat Desa Munggun yang mayoritas beragama Islam, meskipun terdapat pemeluk agama lain kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi yang masih sangat disayangkan

dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya belum bisa menerapkan syari'at Islam sepenuhnya. Semisal dalam bentuk mu'amalah, tak luput dari itu soal kewarisanpun dalam penerapannya masih jauh dari yang semestinya, yaitu kewarisan menurut hukum waris Islam (fiqh mawaris). Padahal pendidikan agama sudah lumayan baik, bahkan di tengah desa berdiri suatu Pondok Pesantren yang bernama "Al-Mustaqim", berdiri kurang lebih dua puluh empat tahun. Sehingga tingkat pengetahuan agama masyarakat dapat dibilang cukup.

Maka, dengan berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih mendalam bagaimana praktek waris di Desa Munggung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kewarisan di Desa Munggung. Dari dua pokok masalah itu, penulis mengangkat sebuah judul "Praktek Waris di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana praktek waris di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap praktek waris di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus kajian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktek waris di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan hukum waris Islam terhadap praktek waris di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam dua hal yaitu dalam segi praktis dan teoritis. Dalam segi praktis, tentunya penelitian ini dapat memberi pengetahuan lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (*kontribusi*) mengenai tinjauan hukum waris Islam terhadap praktek di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Juga sebagai bahan dan masukan serta informasi alternatif bagi peneliti, pengkaji dan pemerhati hukum Islam khususnya masalah waris.

Kemudian dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam.